



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8458005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : *109* /Kw.02/2/ND/02/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor B-424/Kk.02.20/4/PP.00/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Rihul Jadid.

Menimbang :

1. U.U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama Madrasah : RAS Rihul Jadid
2. NSM : 101212100174
3. Alamat Madrasah : Jl. Besar Dusun Tempel
4. Kelurahan / Desa : Pangarungan
5. Kecamatan : Torgamba
6. Kabupaten / Kota : Labuhan Batu Selatan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Rihul Jadid
8. Alamat Yayasan : Jl. Besar Dusun Tempel
9. Akte Yayasan : AHU-0005097.AH.01.04.Tahun 2015

Kedua : Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 3 Maret 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 3 Maret 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Februari 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MU STAPID

Terdistribusi Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
4. Madrasah / Yayasan berangkutan